

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI CV. AKT ATAS  
KEGAGALAN PEMBAYARAN DANA CSR  
PEMBANGUNAN STADION WILLEY OLEH PT. AKT**



**Diajukan oleh:  
Abigail Lesly Novirya**

**N P M : 210514366  
Program Studi : Abigail Lesly Novirya  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM***

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI CV. AKT ATAS  
KEGAGALAN PEMBAYARAN DANA CSR  
PEMBANGUNAN STADION WILLEY OLEH PT. AKT**



**Diajukan oleh:**  
**Abigail Lesly Novirya**

**N P M** : 210514366  
**Program Studi** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**  
Etty Indrawati, S.H., M.H.

**Tanggal** : 20 Desember 2025

**Tanda tangan:**



**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM***

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI CV. AKT ATAS  
KEGAGALAN PEMBAYARAN DANA CSR  
PEMBANGUNAN STADION WILLEY OLEH PT. AKT**



**Diajukan oleh:**  
**Abigail Lesly Novirya**

**N P M** : 210514366  
**Program Studi** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**  
Etty Indrawati, S.H., M.H.

**Tanggal** : 20 Desember 2025

**Tanda tangan:**



HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

PELINDUNGAN HUKUM BAGI CV. AKT ATAS  
KEGAGALAN PEMBAYARAN DANA CSR  
PEMBANGUNAN STADION WILLEY OLEH PT. AKT



*Legal Memorandum* ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : Rabu

**Tanggal** : 14 Januari 2026

**Tempat** : Ruang Pendadaran Lt. III

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**Sekretaris** : Nindry Sulisty Widiastiani, SH., MH.

**Anggota** : Etty Indrawati, S.H., M.H.

**Tanda Tangan**

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. ~~Amin~~ Christiani, SH., M.Hum.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Januari 2026

Yang menyatakan,

Abigail Lesly Novirya



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan *legal memorandum* yang berjudul: “PELINDUNGAN HUKUM BAGI CV. AKT ATAS KEGAGALAN PEMBAYARAN DANA CSR PEMBANGUNAN STADION WILLEY OLEH PT. AKT”.

Adapun *legal memorandum* ini disusun untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajarannya. Terima kasih pula kepada Ibu Etty Indrawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penulisan *legal memorandum* ini. Penulis menyadari bahwa selesainya karya ini tidak lepas dari dukungan luar biasa berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Sujud syukur penulis aturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Penolong yang nyata dalam hidup penulis. Terima kasih atas kekuatan-Mu yang ajaib di saat-saat sulit, atas telinga-Mu yang selalu terbuka mendengar segala keluh kesah yang tak terucap dan atas jalan terang yang Engkau bentangkan saat penulis merasa kehilangan arah. Segala hormat dan syukur penulis persembahkan hanya bagi-Mu, Bapa yang setia dan melampaui segala akal manusia. Penulis menyerahkan segenap jiwa, raga dan pencapaian ini hanya bagi kemuliaan-Mu, Sang Penolong dan Bapa yang setia selama-lamanya.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, sosok pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan yang luar biasa, baik tenaga, materi, hingga doa-doa yang tak putus dipanjatkan demi pendidikan penulis yang lebih baik. Terima kasih telah menyediakan fasilitas, makanan, dan dukungan psikologis yang menjadi bahan bakar utama penulis untuk terus melangkah. *Legal memorandum* ini adalah wujud bakti kecil penulis atas tanggung jawab luar biasa yang Papa dan Mama berikan di setiap sisi kehidupan

penulis. Meski dalam keterbatasan, karya ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan hormat yang paling dalam.

3. Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih karena tetap bertahan dan terus berjuang meskipun keadaan sempat tidak berpihak padamu. Saya bangga karena saya terus mau berusaha, tidak berhenti mempercayai kemampuan diri sendiri, dan selalu belajar untuk menyayangi diri ini dalam segala kondisi. Pencapaian ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan hati dan keyakinan diri mampu membawa kita melewati badai yang paling besar sekalipun.
4. Teruntuk Ibu Dosen Pembimbing. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis aturkan kepada Ibu Etty Indrawati, S.H., M.H., yang telah membimbing penulis dengan penuh ketulusan dan kebaikan hati. Terima kasih atas setiap teguran dan arahan yang Ibu sampaikan dengan begitu lemah lembut, namun tetap memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perkembangan akademik penulis. Kata-kata positif dan semangat yang selalu Ibu berikan menjadi penguat utama bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Bimbingan Ibu bukan sekadar transfer ilmu, melainkan teladan kesabaran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Teruntuk Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis sejak awal melangkah sebagai mahasiswa baru hingga titik akhir perjuangan perkuliahan ini. Terima kasih atas dedikasi dan waktu yang telah Bapak berikan selama bertahun-tahun bagi perkembangan akademik penulis."
6. Teman-teman seperjuangan penulis selama menempuh studi di Yogyakarta:
  - a. Tiany Swastika Pramesti Kristiyadi, yang telah menjadi "tangan penolong" di masa-masa tersulit penulis. Terima kasih yang tak terhingga karena telah membantu penulis menyelesaikan *legal memorandum* tepat sebelum pendaftaran yudisium, di saat penulis harus terbaring di rumah sakit akibat kecelakaan sehari setelah sidang. Tanpa ketulusan dan bantuanmu, mustahil bagi penulis untuk sampai di tahap ini tepat waktu. Terima kasih telah menjadi penyemangat saat langkahku mulai goyah.

- b. Yosephine Andriena Naradipa Riyani, sahabat sejati yang telah hadir sejak masa SMA hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi saksi perjalanan hidup penulis, yang selalu ada dalam suka maupun duka, menerima penulis apa adanya tanpa syarat, dan selalu siap mengulurkan tangan dalam keadaan apa pun. Kehadiranmu adalah kado terindah dalam persahabatan ini.
  - c. Fay Aikiro Raine Angel Pai dan Hana Laura Butarbutar, yang telah menjadi warna dan penghibur di penghujung masa perkuliahan. Kehadiran kalian memberikan tawa dan keceriaan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan langkah terakhir di bangku kuliah ini.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan formal di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mungkin dalam pembuatan legal memorandum ini terdapat kesalahan yang belum penulis ketahui. Oleh karena itu, penulis mohon saran dan kritik dari teman teman maupun dosen demi tercapainya *legal memorandum* yang lebih baik.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the legal relationships and responsibilities of the parties in the KSO-funded Willie Stadium renovation project. Despite the completion of construction work and the use of the facility by the Massachusetts County Government, PT AKT failed to fulfill its obligations to CV AK as the implementing contractor. This study employs a normative-legal method, drawing on a conceptual and legislative approach, as well as primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that only PT AKT and CV AK have a binding legal relationship based on a valid construction services contract under Article 1320 of the Civil Code. PT AKT has no direct contractual relationship with CV AK and, therefore, cannot bear civil liability for failure to fulfill payment obligations. Failure to fulfill obligations by PT AKT creates a legal obligation in the form of performance and/or compensation against CV AK. The corporate social responsibility scheme does not relieve PT AKT of contractual liability as a debtor under the agreement. Therefore, the only legal action that CV AK can take is to file a lawsuit for breach of contract against PT AKT, while the MR County Government can only act as a co-defendant to assess its actual participation in the project.*

*Keywords: Corporate Social Responsibility, default, construction contract, legal liability, local government.*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                                                                                                                          | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                                                                                                                          | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                                                                                           | iii  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                                                                                                   | iv   |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                                               | v    |
| ABSTRACT.....                                                                                                                                                     | viii |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                  | ix   |
| BAB I .....                                                                                                                                                       | 1    |
| KASUS POSISI .....                                                                                                                                                | 1    |
| A. Fakta Hukum .....                                                                                                                                              | 1    |
| BAB II PERTANYAAN HUKUM.....                                                                                                                                      | 5    |
| BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM .....                                                                                                                             | 6    |
| A. Bahan Hukum Primer .....                                                                                                                                       | 6    |
| B. Bahan Hukum Sekunder .....                                                                                                                                     | 8    |
| BAB IV ANALISIS HUKUM .....                                                                                                                                       | 10   |
| A. Hubungan hukum antara Pemerintah Daerah Kabupaten MR, PT AKT<br>dan CV AK dalam kontrak konstruksi proyek pembangunan <i>finishing</i><br>Stadion Willey ..... | 10   |
| 1. Kedudukan Para Pihak .....                                                                                                                                     | 10   |
| 2. Hubungan Hukum dan Dasar Perikatan.....                                                                                                                        | 17   |
| 3. Wanprestasi dalam Kontrak .....                                                                                                                                | 24   |
| 4. Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak.....                                                                                                                       | 25   |
| 5. Konsekuensi Yuridis Kesepakatan dan Pembuktian Verbal Bupati dalam<br>Kaitannya dengan Wanprestasi dan Tindakan Melanggar Hukum .....                          | 28   |
| B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum PT AKT atas Wanprestasi<br>Pembiayaan Proyek Pembangunan Daerah dan Tanggung Jawab<br>Pemerintah Daerah Kabupaten MR .....     | 31   |
| 1. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Perdata .....                                                                                                                | 31   |

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Pertanggungjawaban PT AKT sebagai Debitur dalam Perjanjian .....                                                            | 32 |
| 3. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum .....                                                                            | 36 |
| 4. Analisis Turut Tergugat dan Fakta Kontraktual .....                                                                         | 41 |
| 5. Keabsahan Skema Corporate Social Responsibility (CSR) pada<br>Pembangunan Aset Daerah dan Cacat Konstruksi Hubungan Hukum . | 45 |
| BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....                                                                                      | 51 |
| A. Pendapat Hukum.....                                                                                                         | 51 |
| B. Rekomendasi.....                                                                                                            | 53 |
| DAFTAR PUTAKA .....                                                                                                            | 58 |
| BUKU.....                                                                                                                      | 58 |
| JURNAL.....                                                                                                                    | 58 |
| PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....                                                                                             | 60 |

